

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN BADAN  
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM SENGKETA  
PENGELOLAAN PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN  
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

**A. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Pengelolaan Pasar Andir**

Penyelesaian perkara perdata di Indonesia pada umumnya dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan dan lembaga Arbitrase, apabila pihak yang bersengketa sepakat memilih menyelesaikan sengketanya melalui lembaga arbitrase maka para pihak sudah terikat dalam perjanjian yang telah dibuat sebelum adanya sengketa (*pactum de compromittendo*) atau perjanjian yang dibuat setelah adanya sengketa (akta kompromis). Dengan dimuatnya klausul penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase dalam suatu perjanjian maka dengan demikian upaya hukum melalui lembaga peradilan terhadap sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut tidaklah dibenarkan. Bahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas mengatur bahwa dengan disepakatinya penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase maka kesepakatan tersebut meniadakan para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tentu merupakan suatu dasar hukum yang pasti mengenai kekuatan hukum klausul arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa yang diperjanjikan akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Sehingga apabila terdapat upaya hukum melalui Pengadilan Negeri terhadap sengketa yang diperjanjikan akan diselesaikan melalui arbitrase, tentu merupakan suatu pelanggaran undang-undang dari pihak yang melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tersebut tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, berdasar asas *pacta sunt servanda* para pihak harus tunduk pada aturan lembaga arbitrase serta menghormati putusan yang diberikan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Pada dasarnya, semua perkara yang mengandung unsur sengketa yang diajukan ke lembaga arbitrase akan diakhiri dengan dibacakannya putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase dan tujuan penyelesaian sengketa para pihak adalah untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta putusan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam hal putusan arbitrase terhadap sengketa Pengelolaan Pasar Andir tersebut adalah sebagai inti dari pemecahan masalah dengan memberikan kewajiban pada pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hasil bagi para pihak yang menang.

Penyelesaian melalui forum arbitrase menghasilkan putusan arbitrase yang bersifat *final* dan *binding*, yaitu merupakan putusan akhir dan mempunyai

kekuatan hukum tetap sejak diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase dan mengikat bagi para pihak selayaknya putusan pengadilan yang telah *inkrahct*. Dengan demikian, putusan arbitrase mengenai Pengelolaan Pasar Andir merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat, itu artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Hal ini merupakan kelebihan dari lembaga arbitrase khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa dan menghindari sengketa menjadi semakin berkepanjangan.

Baik putusan hakim maupun putusan arbitrase pada dasarnya memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Selain dari itu baik putusan hakim maupun putusan arbitrase, kedua jenis putusan itu mengenal yang dinamakan putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela. Perbedaan yang prinsip antara putusan hakim dengan putusan arbitrase terletak pada sifat dan cara-cara putusan tersebut dibuat serta dilaksanakan.

Pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah salinan putusan resminya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Putusan BANI No. 31/2018/BANI Bandung tersebut dapat dilaksanakan karena putusan telah dideponir dalam akta pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung. Tindakan deponir dilakukan dengan cara menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase No. 31/2018/BANI Bandung yang telah dibacakan pada tanggal 5 Maret 2019 oleh Sekretaris Majelis Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung dan Sekretaris Majelis Arbitrase yang menyerahkan di bawah register No. 02/BANI/2019 pada tanggal 1 April 2019.

Manfaat pendaftaran putusan arbitrase adalah agar putusan tersebut dapat dieksekusi secara paksa oleh Pengadilan Negeri apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Konsekuensi suatu putusan arbitrase tidak didaftarkan oleh Arbiter yang memeriksa suatu perkara arbitrase atau kuasanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diputus, maka berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan. Dengan demikian putusan tersebut hanya dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak tanpa campur tangan dari Pengadilan Negeri. Hal tersebut dijelaskan juga dalam Pasal 34 Peraturan dan Prosedur arbitrase BANI yang menyatakan bahwa kerahasiaan

proses arbitrase tidak berarti mencegah pendaftaran putusan pada Pengadilan Negeri ataupun pengajuannya ke Pengadilan Negeri dimanapun, dimana pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi putusan tersebut. Setiap putusan arbitrase pada dasarnya merupakan hukum yang mengikat semata-mata terhadap para pihak yang bersengketa. Seperti halnya kaidah hukum, maka suatu putusan yang telah dijatuhkan harus dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela, akan tetapi, sebaik apapun putusan arbitrase manakala para pihak tidak mau melaksanakannya secara sukarela, maka akan sia-sialah putusan tersebut. Dengan demikian, untuk melaksanakan putusan arbitrase yang tidak dilaksanakan secara sukarela terutama oleh pihak yang dinyatakan kalah dalam perkaranya, pihak yang berkepentingan dapat melakukan permohonan eksekusi putusan arbitrase itu sendiri dengan pengadilan selaku pihak pelaksananya. Peranan Pengadilan dalam eksekusi putusan arbitrase sudah sangat jelas sebagai pelaksana dari eksekusi tersebut. Namun pada prinsipnya Pengadilan baru berperan untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase apabila adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan, karena dalam hal ini Pengadilan bersifat pasif, tanpa adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase, maka pengadilan tidak dapat menjalankan perannya sebagai pelaksana eksekusi.

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan dimana pihak yang kalah tidak menaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dilaksanakan kepadanya dengan bantuan kekuasaan hukum. Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya dapat dilaksanakan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Adapun prestasi yang wajib dipenuhi dalam rangka eksekusi putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat terdiri atas memberi, berbuat dan tidak berbuat. Sedangkan putusan jenis lainnya yaitu yang bersifat *constitutif* dan yang bersifat *declaratoir* pada umumnya tidak dapat dimohonkan eksekusi. Ketentuan tersebut berlaku bagi putusan pengadilan, yang secara *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap putusan arbitrase. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa putusan arbitrase terhadap Pengelolaan Pasar Andir merupakan putusan yang bersifat *condemnatoir*, karena putusan tersebut berupa memerintahkan untuk melakukan perbuatan tertentu yaitu perbuatan untuk menyerahkan suatu hak atas Pengelolaan Pasar Andir.

Sebelum melaksanakan eksekusi putusan tersebut, maka dilakukan pengujian terlebih dahulu apakah putusan badan arbitrase telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Yang dimaksudkan dengan syarat formil adalah, kesepakatan para pihak bahwa sengketa mereka akan diselesaikan di Arbitrase, kesepakatan tersebut harus tertuang dalam dokumen tertulis. Serta apakah sengketa mereka termasuk dalam sengketa perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh

pihak yang bersengketa. Selanjutnya yang disebut syarat materiil adalah, bahwa putusan Arbitrase tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Seperti yang telah penulis sampaikan bahwa sifat putusan arbitrase secara normatif sudah jelas yaitu bersifat final mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengikat para pihak. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Pada proses arbitrase, pihak yang kalah dalam perkara seharusnya bersedia memenuhi putusan secara sukarela, mengingat penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan hasil kesepakatan para pihak sendiri sebagaimana dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Dalam praktik, tidak jarang terjadi pihak yang kalah dalam putusan arbitrase tidak bersedia secara sukarela dan menolak isi putusan arbitrase, hal tersebut terjadi terhadap kasus sengketa pengelolaan pasar tradisional yaitu pasar Andir antara Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat yang merupakan perusahaan Pemkot Bandung dengan PT Aman Prima Jaya selaku investor, Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia memutuskan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor: 511.2/639/PD.PB/2009 tertanggal 28 September 2009 tentang Penataan, Pengelolaan, Pemasaran dan Penjualan Aset Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat berupa Pasar Andir di Jalan Waringin Kecamatan Andir, Kota Bandung diperpanjang sampai dengan tanggal 28 September 2020, atas putusan tersebut PD Pasar Bermartabat menghiraukannya dan mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan tingkat pertama, yang memutuskan menolak gugatan tersebut. Kemudian, PD Pasar Bermartabat mengajukan banding

ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Selanjutnya karena PD Pasar Bermartabat belum puas terhadap hasil putusan tersebut, maka PD Pasar Bermartabat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Bandung atas dasar Wanprestasi, namun Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan menolak gugatan yang diajukan oleh PD Pasar Bermartabat.

Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat penulis akibat hukum terhadap penolakan putusan arbitrase terhadap Pengelolaan Pasar Andir adalah pihak yang dikalahkan apabila tidak melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dibuat, maka salah satu pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi paksa kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, dalam Pasal 33 Peraturan dan Prosedur BANI, majelis menetapkan adanya suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan Arbitrase dimana dalam putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Apabila pihak yang dikalahkan tidak secara sukarela melaksanakan isi dan bunyi putusan, maka Ketua BANI menyerahkan pelaksanaan keputusan BANI kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dieksekusi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa sebaik apapun putusan arbitrase masih terdapat penolakan dari pihak yang merasa tidak terima terhadap hasil putusan arbitrase sehingga tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Oleh karena itu, akibat hukum yang dapat dilakukan oleh pihak PT Aman Prima Jaya selaku pihak yang menang menurut penulis adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, eksekusi merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Dalam hal ini, pihak yang kalah yaitu PD Pasar Bermartabat tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela, sehingga pelaksanaan putusan harus dilakukan secara paksa. Sebelum melaksanakan eksekusi secara paksa, maka dilakukan teguran atau *annmaning* terlebih dahulu dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut. Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang *annmaning* dan ketidakhadirannya dapat dipertanggungjawabkan, maka ketidakhadirannya itu dapat dibenarkan dan pihak yang kalah harus dipanggil kembali untuk *annmaning* yang kedua kalinya. Jika ketidakhadiran pihak yang kalah setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka gugur haknya untuk dipanggil kembali, tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada tenggang masa peringatan. Secara *ex officio* Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera/Jurusita. Ada 3 (tiga) jenis eksekusi dalam hukum perdata yaitu melaksanakan suatu perbuatan, eksekusi riil, dan eksekusi membayar sejumlah uang. Dalam hal ini, eksekusi yang dapat dilakukan

terhadap putusan arbitrase BANI mengenai sengketa Pengelolaan Pasar Andir adalah Eksekusi Riil yaitu melakukan suatu “tindakan nyata/riil” seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.

Semua putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi. Terhadap eksekusi putusan arbitrase mengenai Pengelolaan Pasar Andir, eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan nanti harus sesuai dengan putusan BANI. Dalam eksekusinya pengadilan tidak punya wewenang untuk mengubah putusan tersebut, karena arbitrase khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah jalur penyelesaian sengketa hukum yang diakui oleh Negara sehingga semua pihak termasuk penegak hukum seperti pengadilan harus menghargai keputusan BANI. Pelaksanaan eksekusi yang sukses, mengakhiri rangkaian penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan. Pihak yang menang (pemohon eksekusi) akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan dengan dilaksanakannya eksekusi.

## **B. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia**

Penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitrase tidaklah selalu berjalan dengan lancar. Dalam hal ini tentulah terdapat hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian melalui arbitrase. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari

berbagai pihak yang terkait dengan sengketa tersebut. Hambatan dapat terjadi saat proses penyelesaian sengketa bahkan saat putusan telah dijatuhkan dimana putusan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun hambatan-hambatan yang dimaksud yaitu :

## 1. Hambatan Yuridis

### a. Eksekusi yang Tidak Dapat Serta Merta Dilakukan

Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri. hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya.

Sehubungan dengan kewenangan eksekutorial dari Pengadilan Negeri, pada dasarnya lembaga arbitrase tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusannya sendiri. Hal tersebut antara lain disebabkan karena, *pertama*, lembaga arbitrase bukan merupakan institusi Negara, sehingga arbitrase tidak memiliki wewenang yang bersifat publik yang dapat dijalankan dengan paksa kepada pihak-pihak lain; *kedua*, tidak terdapat landasan hukum bagi lembaga arbitrase untuk melakukan eksekusi putusannya sendiri; dan *ketiga*, lembaga arbitrase tidak memiliki jurusita (*deurwaarder*) sebagaimana terdapat pada lembaga peradilan yang bertugas melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan eksekusi. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan (*enforcement*) hukum arbitrase sekaligus juga merupakan kekurangan dari lembaga arbitrase.

Realitas ini memang tidak dapat dihindari dikarenakan satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengeksekusi suatu putusan arbitrase pada saat ini hanyalah pengadilan. Dengan kata lain, lembaga arbitrase sampai saat ini belum mempunyai otoritas ataupun perangkat yang dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Jadi meskipun arbitrase telah diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri, akan tetapi undang-undang tersebut sama sekali tidak menetapkan lembaga arbitrase sebagai bentuk Peradilan Negara. Arbitrase hanyalah sebuah cara yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

b. Masih Dimungkinkan Upaya Hukum Lain Setelah Putusan Arbitrase

Dalam pelaksanaan putusan arbitrase masih dimungkinkan upaya hukum dari pihak yang dikalahkan untuk tidak melaksanakan putusan arbitrase dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri. Dengan adanya permintaan pembatalan kepada pengadilan atau diajukan perlawanan (*verzet*). Perlawanan merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pencari keadilan (*justitiabelen*) yaitu perlawanan oleh pihak yang berperkara (*partij verzet*) dan oleh pihak ketiga (*denden verzet*). Walaupun pada hakikatnya sebuah putusan arbitrase sudah final dan mengikat para pihak serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut namun dalam kenyataannya masih ada saja putusan arbitrase yang diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diajukan permohonan pembatalannya terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebenarnya, terjadinya permohonan pembatalan ataupun perlawanan terhadap putusan arbitrase ini dapat terjadi karena tidak adanya itikad baik dari para pihak terutama pihak yang kalah. Karena seringkali perlawanan yang dilakukan pihak yang kalah ataupun pihak ketiga merupakan taktik dari pihak termohon eksekusi yang sengaja menghambat eksekusi atau mengulur eksekusi. Oleh karena itu, dalam hal eksekusi putusan sangatlah penting adanya itikad baik dari para pihak karena apabila tidak adanya itikad baik dari para pihak, tentulah hal ini akan menjadi penghambat dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

#### c. Tidak Melaksanakan Putusan Secara Sukarela

Hambatan lain terhadap suatu putusan tidak dapat dieksekusi adalah karena pihak yang kalah mangkir dari putusan tersebut yakni tidak mematuhi isi putusan secara sukarela dimana meskipun arbitrase telah menjatuhkan putusan yang isinya menghukum pihak yang kalah namun yang bersangkutan mengacuhkan putusan tersebut dan menganggap sebagai angin lalu. Terhadap keadaan demikian, maka pihak pemohon eksekusi harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agar putusan dieksekusi secara paksa. Pengadilan mempunyai kewajiban untuk mengeksekusi sesuai perintah undang-undang.

## 2. Hambatan Teknis

Hambatan teknis adalah kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan perkara, yaitu kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan

permasalahan yang tidak bisa mereka selesaikan secara musyawarah / kekeluargaan menjadi faktor yang menghambat efektifitas keberadaan BANI dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, budaya atau kultur masyarakat yang menjadi masalah dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia cukup kursial dalam penyelesaian sengketa diantaranya yang utama adalah keengganan untuk melaksanakan putusan arbitrase dan upaya untuk mengulur-ulur waktu sebagai taktik untuk tidak melaksanakan kewajibannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas menurut hemat penulis hambatan pada saat pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yaitu hambatan yang terjadi berasal dari pihak yang bersengketa dimana salah satu pihak yang bersengketa itu merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase dengan melakukan perlawanan dengan mengajukan upaya pembatalan ke Pengadilan Negeri. Hal ini yang menyebabkan putusan arbitrase menjadi kurang dapat segera dieksekusi. Padahal telah tercantum secara jelas dan nyata pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa para pihak tidak dapat mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat ke Pengadilan Negeri, hal ini jelas menyimpang dari Undang-Undang Arbitrase.

Fenomena yang terjadi di atas tentu memiliki konsekuensi terhadap efektifitas putusan lembaga arbitrase di Indonesia. Jika pada awalnya tujuan digunakannya arbitrase diantaranya adalah untuk menekan biaya perkara serendah mungkin dan mendapatkan penyelesaian yang tidak memakan waktu yang lama

sebagaimana yang biasa terjadi pada proses penyelesaian sengketa di Pengadilan formal dengan kata lain ingin mencari proses penyelesaian sengketa yang cepat dan murah, maka dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sengketa untuk dapat menghambat pelaksanaan eksekusi dengan mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase otomatis menjadikan arbitrase ini justru tidak efektif (tidak tercapai tujuan).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidaklah selalu berjalan lancar sebagaimana mestinya. Khususnya pada saat pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase yang terdapat berbagai hambatan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut. Meskipun terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase, sebisaanya putusan arbitrase yang telah bersifat *final* dan *binding* harus tetap bisa terlaksana. Terlaksana dalam arti secara sukarela maupun melalui paksaan alat Negara. Selain itu, kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa terdapat kekurangan dalam Undang-Undang Arbitrase itu sendiri sehingga memunculkan permasalahan saat pelaksanaan eksekusi sebagaimana diuraikan sebelumnya. Oleh sebab itu, merupakan suatu kebutuhan untuk segera mengadakan perubahan-perubahan maupun penambahan-penambahan ketentuan di dalam Undang-Undang Arbitrase khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi, agar lembaga arbitrase khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat melaksanakan putusannya sendiri dengan membentuk perangkat jurusita BANI yang sifatnya lebih independen agar tidak terdapat intervensi dari pihak manapun.